

251.809
JAR
h



UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft : 2170 / F / FH
Tgl. : 23-6-1990

HUBUNGAN INFRA STRUKTUR DENGAN SUPRA STRUKTUR GUNA MENCAPAI TUJUAN NEGARA

Oleh:
RETNO SARASWATI, SH
132 049 710

Makalah disajikan untuk bahan diskusi bulan September 1996
Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1996



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Imam Barjo, SH No. 1 Telp. 414513 Semarang 50241

SURAT TUGAS

No. 1470 /PT09.H4.FH/Int/1995

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dengan ini menugaskan kepada :

N a m a : 1. Dr. Moempoeni Martojo, SH
2. Eddy Sarwanto, SH.MHum
3. H. Sudardi, SH
4. Suharni, SH
5. Susilo, SH
6. Bambang Eko Margiarto, SH
7. Lita Tyesta ALW., SH
8. Eko Sabar Prihatin, SH.MS
9. Anastasia Hardiani, SH
10. Indarja, SH
11. Untung Sri Hardjanto, SH
12. Untung Dwi Hananto, SH
13. Amiek Soemarmi, SH
14. Fifiana Wisnaeni, SH
15. Amalia Diamantina, SH
16. Retno Saraswati, SH

Jabatan : Staf Pengajar Fakultas Hukum UNDIP

Tu g a s : Untuk melakukan Pengabdian pada Masyarakat di Kecamatan Gunung Pati Kabupaten Semarang.

W a k t u : Bulan Desember 1995 - selesai.

Demikian harap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Semarang, 27 Desember 1995

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130 350 519

MENGETAHUI
KEPALA KBLURAHAN SUMURREJO



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 07 /PT09.H4.FH/SK/1995

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
OLEH KELOMPOK KAJIAN HUKUM DAN WANITA DI KECAMATAN UNGARAN
KABUPATEN DATI II SEMARANG DALAM RANGKA DIES NATALIS
FAKULTAS HUKUM UNDIP KE 38

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, Kelompok Kajian Hukum dan Wanita Fakultas Hukum Undip mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Ungaran Kabupaten dati II Semarang.
2. bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut, perlu dibentuk Tim pelaksana pengabdian Kepada Masyarakat Kelompok Kajian Hukum dan Wanita Fakultas Hukum Undip;
3. bahwa yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk diangkat sebagai Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1961;
3. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990;
4. Keputusan Presiden No. 51 tahun 1982;
5. Keputusan Mendikbud No. 0137/O/1983;
6. Keputusan Rektor Undip 007/SK/PT09/1994.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Kelompok Kajian Hukum dan Wanita Fakultas Hukum Undip, di Kecamatan Ungaran Kabupaten dati II Semarang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995 sampai dengan tugas Tim selesai, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 23 Pebruari 1995



Ditandatangani oleh : Darda Nawawi Arief, SH
180350 519

LAMPIRAN : Surat keputusan Dekan Fakultas Hukum Undip.

Nomor : 7 /PT09.H4.FH/SH/1995

Tanggal : 23 Pebruari 1995

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT OLEH KELOMPOK KAJIAN
HUKUM DAN WANITA DI KECAMATAN UNGARAN
KABUPATEN DATI II SEMARANG DALAM RANGKA
DIES NATALIS FAKULTAS HUKUM UNDIP KE 38.

SUSUNAN PERSONALIA :

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH : Penanggung Jawab

Dr. Sri Redjeki Hartono, SH : Ketua Pelaksana

I. Bidang Hukum Perkawinan

Koordinator : Irma Setyowati Soemitro, SH

Anggota :

1. Dr. Moempoeni Martojo, SH
2. Th. Sri Kartini, SH
3. Dewi Hendrawati, SH
4. Amiek Soemarmi, SH
5. Rinitami Njatrijani, SH
6. Herni Widanarti, SH
7. A.M. Endah Sri Astuti, SH
8. Siti Malikhatun Badriyah, SH

II. Bidang Hukum Lingkungan

Koordinator : Kartini Sekartadji, SH. MHum

Anggota :

1. Sulaiman Nitiatmo, SH. MH
2. Budhi Wisaksono, SH
3. Mulyo Putro, SH
4. Hj. Muzayyanah, SH
5. Tity Wahyu Setyowati, SH
6. Erlyn Endarti, SH. MA
7. Ani Purwanti, SH
8. Rahayu, SH
9. Nanik Trihastuti, SH

III. Bidang Hukum dan Kependudukan

Koordinator : Suharni, SH

Anggota :

1. Lita Tyesta ALW., SH
2. Fifiana Wisnaeni, SH
3. Anastasia Hardiyani, SH
4. Amalia Diamantina, SH
5. Retno Saraswati, SH
6. Lazarus Tri Setyawanta Rabala, SH

IV. Bidang Penegakan Hukum

Koordinator : Hj. Dr. Esmi Warassih, SH. MS
Anggota :

1. Tuti Triyanti G., SH. MS
2. Hirani Martono, SH. MH
3. Sri Ceripah Suyanto, SH. MH
4. Dr. IS. Susanto, SH
5. Sri Wiletno, SH. MS
6. Nur Rochæti, SH
7. Kholis Roisah, SH
8. Purwoto. SH.MH

V. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Koordinator : A. Siti Sutami, SH
Anggota :

1. Woeryati, SH
2. Hj. Budi Gutami, SH
3. Ety Suzilowati, SH. MS
4. Sunarto, SH
5. Tyasih Herdjati Ranidajita, SH
6. Suparno, SH
7. Henny Juliani, SH
8. Abdul Haris, SH
9. Dyah Wijaningsih, SH

VI. Bidang Hukum Agraria

Koordinator : Endang Sri Santi, SH. MH
Anggota :

1. Herman Susetyo, SH
2. Hj. Sri Sudaryatmi, SH
3. Siti Mahmudah, SH
4. R. Benny Riyanto, SH
5. Agung Basuki Prasetyo, SH.MS
6. Aminah, SH
7. Ana Silviana, SH
8. Ro'fah Setyowati, SH
9. Paramita P., SH



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

130 350 519



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Imam Bardjo, SH No. 1 Semarang 50241; Telp. : (024) 414513, 311515, 316870; Fax. : (024) 316870

SURAT TUGAS

No. *916* /PT09.H5.FH/Int/1996

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan ini memberikan tugas kepada Dosen-dosen tersebut dibawah ini :

1. Arief Hidayat, SH.MS
2. Kartini Sekartadji, SH.MHum
3. Budiharto, SH.MS
4. Yos Johan Utama, SH
5. Untung Sri Hardjanto, SH
6. Solechan, SH
7. Amalia Diamantina, SH
8. Retno Saraswati, SH
9. Fifiana Wisnaeni, SH
10. Indarja, SH
11. FC. Susilo A., SH
12. FX. Adji Samekto, SH.MHum
13. Rahayu, SH.MHum
14. Dadang Siswanto, SH
15. Ana Silviana, SH

untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) di SMA/SMU ST Louis Semarang
Surat tugas ini berlaku dari tanggal : 17 sampai 30 September 1996

Demikian surat tugas ini dikeluarkan dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semarang, 16 SEP 1996

An. Dekan
Rembantu Dekan I



Yasin
Yasin Tasyrif, SH.MH
NIP. 130 807 951





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Imam Bardjo, SH No. 1 Semarang 50241; Telp. : (024) 414513, 311515, 316870; Fax. : (024) 316870

SURAT TUGAS

No. **914** /PT09.H5.FH/Int/1996

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan ini memberikan tugas kepada Dosen-dosen tersebut dibawah ini :


1. Arief Hidayat, SH.MS
2. Kartini Sekartadji, SH.MHum
3. Budiharto, SH.MS
4. Yos Johan Utama, SH
5. Untung Sri Hardjanto, SH
6. Solechan, SH
7. Amalia Diamantina, SH
8. Retno Saraswati, SH
9. Fifiana Wisnaeni, SH
10. Indarja, SH
11. FC. Susilo A., SH
12. FX. Adji Samekto, SH.MHum
13. Rahayu, SH.MHum
14. Dadang Siswanto, SH
15. Ana Silviana, SH

untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) di SMA/SMU KEMAMPAWIYAH BNG
Surat tugas ini berlaku dari tanggal : 17 s/d 30 SEPTEMBER 1996

Demikian surat tugas ini dikeluarkan dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semarang, 23 September 1996

Penerima



Drs. MUHAMAD HASYIM

NIP. 131619340

Semarang, 16 SEP 1996

An. Dekan

Asisten Pembantu Dekan I


Yasin Tasyrif, SH.MH

NIP. 130 807 951





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Imam Bardjo, SH No. 1 Semarang 50241; Telp. : (024) 414513, 311515, 316870; Fax. : (024) 316870

SURAT TUGAS


No. *905* /PT09.H5.FH/Int/1996

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan ini memberikan tugas kepada Dosen-dosen tersebut dibawah ini :

1. Arief Hidayat, SH.MS
2. Kartini Sekartadji, SH.MHum
3. Budiharto, SH.MS
4. Yos Johan Utama, SH
5. Untung Sri Hardjanto, SH
6. Solechan, SH
7. Amalia Diamantina, SH
8. Retno Saraswati, SH
9. Fifiana Wisnaeni, SH
10. Indarja, SH
11. FC. Susilo A., SH
12. FX. Adji Samekto, SH.MHum
13. Rahayu, SH.MHum
14. Dadang Siswanto, SH
15. Ana Silviana, SH

untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) di SMA/SMU Negeri 1 Semarang
Surat tugas ini berlaku dari tanggal : 17 s/d 30 September 1996

Demikian surat tugas ini dikeluarkan dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Semarang, 16 SE. 1996

Dekan
Bantu Dekan I

Yasin Tasyrif, SH.MH

NIP. 130 807 951



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Imam Bardjo, SH No. 1 Semarang 50241; Telp. : (024) 414513, 311515, 316870; Fax. : (024) 316870

SURAT TUGAS

No. **918** /PT09.H5.FH/Int/1996

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan ini memberikan tugas kepada Dosen-dosen tersebut dibawah ini :

1. Arief Hidayat, SH.MS
2. Kartini Sekartadji, SH.MHum
3. Budiharto, SH.MS
4. Yos Johan Utama, SH
5. Untung Sri Hardjanto, SH
6. Solechan, SH
7. Amalia Diamantina, SH
8. Retno Saraswati, SH
9. Fifiana Wisnaeni, SH
10. Indarja, SH
11. FC. Susilo A., SH
12. FX. Adji Samekto, SH.MHum
13. Rahayu, SH.MHum
14. Dadang Siswanto, SH
15. Ana Silviana, SH

untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) di SMA/SMU Don Bosko Semarang
Surat tugas ini berlaku dari tanggal : 17 sampai 30 September 1996


Demikian surat tugas ini dikeluarkan dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Semarang, 16 SEP 1996

An. Dekan
Pembantu Dekan I

Yasin
Yasin Tasyrif, SH.MH
NIP. 130 807 951





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Imam Bardjo, SH No. 1 Semarang 50241; Telp. : (024) 414513, 311515, 316870; Fax. : (024) 316870

SURAT TUGAS

No. **919** /PT09.H5.FH/Int/1996

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan ini memberikan tugas kepada Dosen-dosen tersebut dibawah ini :

1. Arief Hidayat, SH.MS
2. Kartini Sekartadji, SH.MHum
3. Budiharto, SH.MS
4. Yos Johan Utama, SH
5. Untung Sri Hardjanto, SH
6. Solechan, SH
7. Amalia Diamantina, SH
8. Retno Saraswati, SH
9. Fifiana Wisnaeni, SH
10. Indarja, SH
11. FC. Susilo A., SH
12. FX. Adji Samekto, SH.MHum
13. Rahayu, SH.MHum
14. Dadang Siswanto, SH
15. Ana Silviana, SH

untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) di SMA/SMU Ronggolawe Semarang
 Surat tugas ini berlaku dari tanggal : 17 sampai 30 September 1996

Demikian surat tugas ini dikeluarkan dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semarang, 16 SEP 1996

Dekan

Asst. Pembantu Dekan I



Amrit
 Masin Tasyrif, SH.MH
 NIP. 130 807 951

124 SEP 1996

SMU Ronggolawe



Drs YD Parsudi



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Imam Bardjo, SH No. 1 Semarang 50241; Telp. : (024) 414513, 311515, 316870; Fax. : (024) 316870

SURAT TUGAS

No. **911** /PT09.H5.FH/Int/1996

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan ini memberikan tugas kepada Dosen-dosen tersebut dibawah ini :

1. Arief Hidayat, SH.MS
2. Kartini Sekartadji, SH.MHum
3. Budiharto, SH.MS
4. Yos Johan Utama, SH
5. Untung Sri Hardjanto, SH
6. Solechan, SH
7. Amalia Diamantina, SH
8. Retno Saraswati, SH
9. Fifiana Wisnaeni, SH
10. Indarja, SH
11. FC. Susilo A., SH
12. FX. Adji Samekto, SH.MHum
13. Rahayu, SH.MHum
14. Dadang Siswanto, SH
15. Ana Silviana, SH

untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) di SMA/SMU KRISTA MITRA

Surat tugas ini berlaku dari tanggal : 17 s/d 30 September 1996

Demikian surat tugas ini dikeluarkan dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semarang, 16 SEP 1996

Dekan

Asisten Dekan I



Yasin Tasyrif, SH.MH

Telp. 130 807 951



Yang meneruskan

Yasin

Kidik



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Imam Bardjo, SH.No. 1 Semarang 50241; Telp. : (024) 414513, 311515, 316870; Fax. : (024) 316870

SURAT TUGAS

No. **917** /PT09.H5.FH/Int/1996

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan ini memberikan tugas kepada Dosen-dosen tersebut dibawah ini :

1. Arief Hidayat, SH.MS
2. Kartini Sekartadji, SH.MHum
3. Budiharto, SH.MS
4. Yos Johan Utama, SH
5. Untung Sri Hardjanto, SH
6. Solechan, SH
7. Amalia Diamantina, SH
8. Retno Saraswati, SH
9. Fifiana Wisnaeni, SH
10. Indarja, SH
11. FC. Susilo A., SH
12. FX. Adji Samekto, SH.MHum
13. Rahayu, SH.MHum
14. Dadang Siswanto, SH
15. Ana Silviana, SH

untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) di SMA/SMU Negeri 6 Semarang
Surat tugas ini berlaku dari tanggal : 17 sampai 30 September 1996

Demikian surat tugas ini dikeluarkan dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Semarang, 16 SEP 1996
An. Dekan
Pembantu Dekan I

Yasin
Yasin Tasyrif, SH.MH
NIP. 130 807 951

MENGETAHUI

Kepala SMA Negeri 6 Semarang
Wicak





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Imam Bardjo, SH No. 1 Semarang 50241; Telp. : (024) 414513, 311515, 316870; Fax. : (024) 31687

SURAT TUGAS

No. **906** /PT09.H5.FH/Int/1996

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan ini memberikan tugas kepada Dosen-dosen tersebut dibawah ini :

1. Arief Hidayat, SH.MS
2. Kartini Sekartadji, SH.MHum
3. Budiharto, SH.MS
4. Yos Johan Utama, SH
5. Untung Sri Hardjanto, SH
6. Solechan, SH
7. Amalia Diamantina, SH
8. Retno Saraswati, SH
9. Fifiana Wisnaeni, SH
10. Indarja, SH
11. FC. Susilo A., SH
12. FX. Adji Samekto, SH.MHum
13. Rahayu, SH.MHum
14. Dadang Siswanto, SH
15. Ana Silviana, SH

untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) di SMA/SMU TERSEBUT
Surat tugas ini berlaku dari tanggal : 17 s/d 30 September 1996

Demikian surat tugas ini dikeluarkan dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semarang, 16 SEP 1996

An. Dekan
Bantuan Dekan I

Yasir
Yasir Tasyrif, SH.MH
NIP. 130 807 951





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Imam Bardjo, SH No. 1 Semarang 50241; Telp. : (024) 414513, 311515, 316870; Fax. : (024) 316870

SURAT TUGAS

No. *PH* /PT09.H5.FH/Int/1996

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan ini memberikan tugas kepada Dosen-dosen tersebut dibawah ini :


1. Arief Hidayat, SH.MS
2. Kartini Sekartadji, SH.MHum
3. Budiharto, SH.MS
4. Yos Johan Utama, SH
5. Untung Sri Hardjanto, SH
6. Solechan, SH
7. Amalia Diamantina, SH
8. Retno Saraswati, SH
9. Fifiana Wisnaeni, SH
10. Indarja, SH
11. FC. Susilo A., SH
12. FX. Adji Samekto, SH.MHum
13. Rahayu, SH.MHum
14. Dadang Siswanto, SH
15. Ana Silviana, SH

untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) di SMA/SMU SEDES SAPIENTIAE
Surat tugas ini berlaku dari tanggal : 17 s/d 30 September 1996

Demikian surat tugas ini dikeluarkan dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semarang, 18 SEP 1996

Dekan
Asisten Dekan I



Asis
Asis Tasyrif, SH.MH

130 807 951



Sr. M. Liebeth, OF



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Imam Bardjo, SH No. 1 Semarang 50241; Telp. : (024) 414513, 311515, 316870; Fax. : (024) 316870

SURAT TUGAS

No. 915 /PT09.H5.FH/Int/1996

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan ini memberikan tugas kepada Dosen-dosen tersebut dibawah ini :


1. Arief Widayat, SH.MS
2. Kartini Sekartadji, SH.MHum
3. Budiharto, SH.MS
4. Yos Johan Utama, SH
5. Untung Sri Hardjanto, SH
6. Solechan, SH
7. Amalia Diamantina, SH
8. Retno Saraswati, SH
9. Fifiana Wisnaeni, SH
10. Indarja, SH
11. FC. Susilo A., SH
12. FX. Adji Samekto, SH.MHum
13. Rahayu, SH.MHum
14. Dadang Siswanto, SH
15. Ana Silviana, SH

untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) di SMA/SMU Sultan Agung Semarang
Surat tugas ini berlaku dari tanggal : 17 sampai 30 September 1996


Demikian surat tugas ini dikeluarkan dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semarang, 16 SEP 1996

An. Dekan
Bantuan Dekan I



[Signature]
Masin Tasyrif, SH.MH
NIP. 130 807 951





SURAT TUGAS

No: /PT09.H5.FH/Int/1996

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan ini memberikan tugas kepada Dosen-dosen tersebut dibawah ini :

1. Arief Hidayat, SH.MS,
2. Kartini Sekartadji, SH.MHum
3. Budiharto, SH.MS
4. Yos Johan Utama, SH
5. Untung Sri Hardjanto, SH.
6. Solechan, SH
7. Amalia Diamantina, SH
8. Retno Saraswati, SH
9. Fifiana Wisnaeni, SH
10. Indarja, SH
11. FC. Susilo A., SH
12. FX, Adji Samekto, SH.MHum
13. Rahayu, SH.MHum
14. Dadang Siswanto, SH
15. Ana Silviana, SH

untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No 5 Tahun 1986) di SMA/SMU Negeri Semarang
Surat tugas ini berlaku dari tanggal : 17 s/d 30 SEPTEMBER 1996

Demikian surat tugas ini dikeluarkan dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semarang, 16 SEP 1996

Dekan
Bantuan Dekan I



[Signature]
Sis Tasrif, SH.MH
NIP. 130 807 951



*telah menerima
16 buku penyuluhan
buku, di 1 okt 96
M. Huma
Sri*

CUCU SANUSI H.
NIP: 131413240



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Imam Bardjo, SH No. 1 Semarang 50241; Telp. : (024) 414513 311515, 316870; Fax. : (024) 316870

SURAT TUGAS

No. 2/3 /PT09.H5.FH/Int/1996

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan ini memberikan tugas kepada Dosen-dosen tersebut dibawah ini :

1. Arief Hidayat, SH.MS
2. Kartini Sekartadji, SH.MHum
3. Budiharto, SH.MS
4. Yos Johan Utama, SH
5. Untung Sri Hardjanto, SH
6. Solechan, SH
7. Amalia Diamantina, SH
8. Retno Saraswati, SH
9. Fifiana Wisnaeni, SH
10. Indarja, SH
11. FC. Susilo A., SH
12. FX. Adji Samekto, SH.MHum
13. Rahayu, SH.MHum
14. Dadang Siswanto, SH
15. Ana Silviana, SH

untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) di SMA/SMU NEGERI 13 SEMARANG
Surat tugas ini berlaku dari tanggal : 17 s/d 30 SEPTEMBER 1996

Demikian surat tugas ini dikeluarkan dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semarang, 16 SEP 1996

Dekan
Bantu Dekan I



Yasin Tasyrif, SH.MH
Telp. 130 807 951





SURAT TUGAS

No. **909** /PT09.H5.FH/Int/1996

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan ini memberikan tugas kepada Dosen-dosen tersebut dibawah ini :

1. Arief Hidayat, SH.MS
2. Kartini Sekartadji, SH.MHum
3. Budiharto, SH.MS
4. Yos Johan Utama, SH
5. Untung Sri Hardjanto, SH
6. Solechan, SH
7. Amalia Diamantina, SH
8. Retno Saraswati, SH
9. Fifiana Wisnaeni, SH
10. Indarja, SH
11. FC. Susilo A., SH
12. FX. Adji Samekto, SH.MHum
13. Rahayu, SH.MHum
14. Dadang Siswanto, SH
15. Ana Silviana, SH

untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) di SMA/SMU Kesatrian 2 Semarang
Surat tugas ini berlaku dari tanggal : 17 s/d 30 September 1996

Demikian surat tugas ini dikeluarkan dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Telah menerima Buku Penyuluhan tentang peradilan Tata Usaha Negara

Semarang, 16 SEP 1996


Dekan
Bantuan Dekan I

Kepala SMA Kesatrian 2

SMA
SEKOLAH MENENGAH
UMUM TINGKAT
ATAS
KESATRIAN 2
SEMARANG

DISAMAKAN

SETI DARWATI, S.Pd
NIP. 130218468



[Signature]

Basin Tasrif, SH.MH
NIP. 130 807 951



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Imam Bardjo, SH No. 1 Semarang 50241; Telp. : (024) 414513, 311515, 316870; Fax. : (024) 316870

SURAT TUGAS

No. 104 /PT09.H5.FH/Int/1996

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan ini memberikan tugas kepada Dosen-dosen tersebut dibawah ini :

1. Arief Hidayat, SH.MS
2. Kartini Sekartadji, SH.MHum
3. Budiharto, SH.MS
4. Yos Johan Utama, SH
5. Untung Sri Hardjanto, SH
6. Solechan, SH
7. Amalia Diamantina, SH
8. Retno Saraswati, SH
9. Fifiana Wisnaeni, SH
10. Indarja, SH
11. FC. Susilo A., SH
12. FX. Adji Samekto, SH.MHum
13. Rahayu, SH.MHum
14. Dadang Siswanto, SH
15. Ana Silviana, SH

untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) di SMA/SMU MUSAPUTRA

Surat tugas ini berlaku dari tanggal : 17 s/d 30 SEPTEMBER 1996

Demikian surat tugas ini dikeluarkan dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Telah diteliti
 Numpang
 27/9 - 1996
 Kepala Sekolah
 Kesiswaan
 USAPUTRA
 SEMARANG

HUBUNGAN INFRA STRUKTUR DENGAN SUPRA STRUKTUR GUNA MENCAPAI TUJUAN NEGARA

I. PENDAHULUAN

Pada era modernisasi global dewasa ini timbul kesadaran umat manusia akan pentingnya arti kehidupan politik. Kesadaran ini didasari akan perihal cita-cita nasional suatu bangsa, hal mana muncul sebagai akibat semakin luas dan terbukanya komunikasi/informasi serta semakin tingginya tingkat pendidikan setiap warga negara.

Keterlibatan warga negara dalam kehidupan politik pemerintahan di suatu negara kini menjadi trend baru, sehingga banyak atau bahkan seluruh negara di dunia menyebut dirinya sebagai negara demokrasi (yang artinya bahwa kekuasaan negara di tangan rakyat atau pemerintahan rakyat). Namun demikian, demokrasi bagi setiap negara atau bangsa tidaklah dapat disamakan atau dapat dikatakan bahwa demokrasi di tiap negara berlainan satu dengan yang lainnya, hal ini tergantung pada beberapa faktor yang berpengaruh seperti misalnya faktor demografi, geografi, topografi dan lain sebagainya.

Dalam pada ini negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara tercinta kitapun memiliki dasar, ideologi dan falsafah yang berbeda, dan sebagai yang kita kenal yaitu Demokrasi Pancasila. Demokrasi ini mempunyai sifat, ciri dan kekhususan yang khas budaya Indonesia serta untuk penjabarannya lebih lanjut telah dituangkan ke dalam UUD 1945 yang secara singkat menghendaki pencapaian masyarakat Indonesia yang adil dan

makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia menyadari perlunya keterlibatan semua pihak (unsur) dalam proses pembangunan nasional.

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik, negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian ia dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya kearah tujuan bersama. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum dan dengan perantaraan pemerintah beserta segala alat-alat perlengkapannya. Kekuasaan negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur, maka dari itu semua golongan atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaannya harus dapat menempatkan diri dalam rangka ini.

Demikian pula dengan sistem pemerintahan di negara kita, kelembagaan di dalam pemerintahan kita terdiri dari dua macam kelembagaan yaitu : Lembaga supra-struktural, yaitu lembaga yang merupakan lingkungan-lingkungan jabatan (fungsi) tingkat Pusat, Daerah, dan Desa yang mewujudkan atau membentuk susunan (struktur atau bangunan) kekuasaan organisasi negara.

Di samping itu ada Lembaga infra-struktural, yaitu lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh penduduk (warga negara) atas dasar kesamaan : ideologi, fungsi, pekerjaan, profesi, kepentingan (interest), selain itu juga termasuk Kelompok Tekanan, Media Komunikasi Politik (Pers) dan Tokoh Politik.

BAB II. PERMASALAHAN

Mencapai tujuan nasional menjadi cita-cita dan ide dari setiap negara, namun untuk itu tentu diperlukan partisipasi dari semua warga negara. Guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia sesuai dengan apa yang dikehendaki Pembukaan UUD 1945 sudah dapat dipastikan akan menjumpai berbagai kendala, misalnya : *Apakah budaya politik Indonesia telah dapat menjamin partisipasi seluruh warga negaranya dalam proses politik nasional ?*

Di samping itu dalam sistem pemerintahan di negara kita, kelembagaan di dalam pemerintahan kita terdiri dari dua macam kelembagaan yaitu Supra-struktural dan Infra-struktural, permasalahan yang muncul adalah : *bagaimana sebenarnya hubungan antara dua kelembagaan tersebut yaitu, Supra-struktur dan Infra struktur dalam rangka mencapai tujuan negara ?*

BAB III. PEMBAHASAN

Bangsa Indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia, sebagai masyarakat dunia bangsa Indonesia tidak terlepas akan pengaruh-pengaruh luar, termasuk pengaruh budaya politik asing. Namun seyogyanya kita harus tetap memperhatikan peranan budaya politik bangsa Indonesia sebagai akar pertumbuhan Demokrasi Pancasila.

Pada dasarnya dikenal tiga bentuk budaya politik, antara lain :

1. **Budaya Politik Parokial**, yang artinya terbatas pada wilayah/lingkup yang kecil. Pada budaya politik ini anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap obyek-obyek politik yang luas, kecuali dalam batas tertentu, yaitu terhadap tempat di mana ia terikat secara sempit. Yang nyata adalah adanya kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan/kekuasaan politik dalam masyarakat.
2. **Budaya Politik Kaula**, anggota masyarakat menaruh minat, perhatian dan kesadaran terhadap sistem terutama terhadap segi outputnya kesadaran sebagai aktor politik tidak ada. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau mengubah sistem, oleh karena itu menyerah kepada segala kebijaksanaan dan keputusan yang diambil oleh pemeran politik.
3. **Budaya Politik Partisipan**, di sini seseorang menganggap dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Menyadari hak dan tanggung jawabnya.

Ketiga bentuk budaya politik tersebut tidak merupakan gambaran sepenuhnya, karena dalam kenyataan akan dijumpai bentuk-bentuk budaya politik yang tidak homogen, dalam arti hanya terikat pada salah satu klasifikasi saja. Yang nyata-nyata sering ada ialah inklinasi kepada salah satu klasifikasi : misalnya, dalam budaya politik partisipan masih dapat dijumpai individu-individu yang bahkan tak sadar akan fungsinya sebagai peserta, tetapi hanya menundukkan diri tanpa alasan, dorongan serta motivasi yang kuat terhadap keharusan yang ada.

Oleh karena itu, ALMOND menyatakan adanya budaya politik campuran yang disebut Civic Culture yaitu gabungan karakteristik tipe-tipe kebudayaan politik yang murni.

Setelah memandang bentuk politik secara umum tersebut, maka perlu kiranya kita melihat pada prinsip budaya politik bangsa Indonesia. Di mana budaya politik sebagai salah satu unsur atau bagian kebudayaan merupakan satu diantara sekian jenis lingkungan yang mengelilingi, mempengaruhi dan menekan sistem politik. Dalam kultur politik itu berinteraksi antara lain sejumlah sistem : sistem ekologi, sistem sosial dan sistem kepribadian yang tergolong dalam kategori lingkungan dalam masyarakat, maupun lingkungan luar masyarakat, sebagai hasil kontak sistem politik dengan dunia luar. Secara tak langsung, yang paling dianggap intens dan mendasari sistem politik Indonesia tentunya adalah budaya politik.

Budaya politik dan struktur politik tidak pernah berada dalam keadaan diam (Stasioner). Dengan demikian, pembangunan politik Indonesia dapat diukur berdasarkan keseimbangan atau

seharmonisan yang dicapai antara lain oleh budaya politik dengan pelembagaan politik yang ada. Bergeraknya sistem politik bisa menjauhi keseimbangan yang ada atau mendekati keseimbangan yang baru.

Jika kita ingin menelaah konstataasi budaya politik Indonesia, maka nampak bahwa :

- a. Indonesia menghadapi konfigurasi sub-kultur yang aneka ragam, seperti : perbedaan bahasa, kelas, kasta dan lain-lain.
- b. Budaya politik Indonesia yang bersifat PAROKIAL KAULA disatu pihak dan budaya politik partisipan dilain pihak. Disatu sisi massa ketinggalan dalam menggunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya, yang mungkin disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, ikatan primordial, sedang di lain pihak kaum elitnya sungguh-sungguh merupakan partisipan yang aktif yang mungkin disebabkan oleh pengaruh pendidikan modern. Jadi jelas disini bahwa kebudayaan politik Indonesia merupakan MIXED POLITICAL CULTUR yang diwarnai besarnya pengaruh politik parokial kaula.
- c. Sifat ikatan primordial, masih sangat kuat di Indonesia, yang dikenal melalui indikator berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, dan lain-lain.

Dari uraian tersebut jelaslah bagi kita bahwa meskipun negara kesejahteraan seperti Indonesia menjamin melalui UUD 1945 agar setiap warga negaranya untuk ikut serta memberi andil dalam proses pembangunan nasional namun akibat masih adanya berbagai

kultur yang menyelimuti budaya politik Indonesia, sehingga akhirnya hanya sebagian warga negara yang dapat berpartisipasi aktif dalam proses pencapaian tujuan nasional.

Sebagai negara yang berasaskan Demokrasi Pancasila maka struktur/pelembagaan negara telah diatur atas dasar UUD 1945, tidak dapat dilepas dari kenyataan bahwa kelembagaan negara terbentuk akibat wujud dari kekuasaan yang berasal dari warga negara (yang dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Kekuasaan berarti suatu kapasitas, kapabilitas, atau kemampuan untuk mempengaruhi, meyakinkan, mengendalikan, menguasai dan memerintah orang lain. Kapasitas ada hubungan erat dengan wewenang, hak dan kekuatan fisik.

Lembaga kenegaraan di Indonesia dikenal dalam dua bagian utama :

1. **Lembaga Supra-struktural**, yaitu lembaga yang merupakan lingkungan-lingkungan jabatan (fungsi) tingkat Pusat, Daerah, dan Desa yang mewujudkan atau membentuk susunan (struktur atau bangunan) kekuasaan organisasi negara.

Lingkungan jabatan tersebut (dalam negara) dibedakan menjadi : Lingkungan jabatan politik dan lingkungan jabatan administratif.

Lingkungan jabatan politik adalah lingkungan jabatan yang pengisiannya mendasarkan lebih pada persyaratan politik, yaitu berupa "ukuran atau timbangan yang bersifat politis" dan utamanya dukungan rakyat baik langsung maupun tidak langsung (pemilihan umum atau pemilihan bertingkat). Lingkungan jabatan politik ini disebut Aparatur Negara.

Pembentukannya diperintahkan secara tegas oleh UUD (Konstitusi). Misalnya dalam HTN (Indonesia) lingkungan jabatan politik itu adalah : MPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPA, DPR, BPK, MA, Menteri Negara, Pemerintahan di Daerah, dan Desa.

Pengaturannya dalam UUD 1945 :

M P R	: Ps. 1:(2),Ps 3, Ps 6:(2), Ps 9, Ps 37 dan SPN (III).
Presiden	: Ps 4 s/d 17, Ps 22, Ps 23 dan SPN (IV - VII).
Wakil Presiden	: Ps 4:(2), Ps 8.
D P A	: Ps 16.
D P R	: Ps 5:(1), Ps 19 s/d 23 dan SPN (V,VI).
B P K	: Ps 23:(5).
M A	: Ps 24, Ps 25.
Menteri Negara	: Ps 17 dan SPN (V).
Pemerintahan di daerah	: Ps 18.
Pemerintahan Desa	: Ps 18.

Lingkungan jabatan administratif merupakan lingkungan jabatan yang berfungsi melayani Aparatur Negara (lingkungan jabatan politik) guna menyelenggarakan kekuasaannya, dan pelayanan pada warganegara/penduduk (pemerintahan dalam negeri), serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan luar negeri. Pengisian jabatan lingkungan jabatan administratif lebih menekankan pada persyaratan pendidikan, ketrampilan, pengalaman, dan pengalaman (masa kerja).

Pengisian jabatan administratif dilakukan oleh Kepala Pemerintahan (Presiden) atas kewenangannya (eksekutif), dan bekerja sebagai pembantu Kepala Pemerintahan (Presiden) di bawah kendali, pembinaan dan pengawasan Kepala Pemerintahan (Presiden). Lingkungan jabatan ini merupakan "Pegawai Negeri" atau Aparatur Pemerintah, merupakan kelompok Birokrasi berada dan tempat bekerja di Sekretariat atau Kantor, dari tingkat Pusat, Daerah, Instansi Vertikal sampai Desa.

2. **Lembaga Infra-struktural** adalah lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh penduduk (warga negara) atas dasar : kesamaan pandangan politik/ideologi, disebut partai politik ; kesamaan fungsi disebut golongan fungsional ; kesamaan pekerjaan (okupasi) disebut golongan okupasi ; kesamaan profesi disebut golongan profesional ; kesamaan kepentingan (interest) disebut golongan kepentingan (interest). Selain kelompok-kelompok tersebut, termasuk dalam lingkungan lembaga infra-struktural adalah Kelompok Penekan, Media Komunikasi Politik (Pers), dan Tokoh Politik.

Sebagai negara yang berasaskan demokrasi Pancasila maka struktur/pelembagan negara telah diatur atas dasar UUD 1945, tidak dapat dilepas dari kenyataan bahwa kelembagaan negara terbentuk akibat wujud dari kekuasaan yang berasal dari warga negara (yang dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Kekuasaan berarti suatu kapasitas, kapabilitas, atau kemampuan untuk

mempengaruhi, meyakinkan, mengendalikan, menguasai dan memerintah orang lain. Kapasitas ada hubungan erat dengan wewenang, hak dan kekuatan fisik.

Lembaga Infra-struktur ini diatur dalam pasal 28 UUD 1945, sedangkan fungsinya kelembagaan ini antara lain :

- a. Memberi pendidikan politik, untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka berpartisipasi aktif dalam sistem politik sesuai paham kedaulatan rakyat/demokrasi. Atau dengan singkat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Di sini diusahakan peningkatan kemampuan masyarakat dari budaya politik kaula diarahkan ke budaya politik partisipan, dapat diselenggarakan dengan bahan bacaan, siaran radio, lembaga seperti: masjid, gereja dan lain-lain.
- b. Mempertemukan kepentingan yang aneka ragam dan nyata hidup dalam masyarakat atau fungsi artikulasi kepentingan.
- c. Agresi kepentingan, untuk menyalurkan hasrat/aspirasi dan pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan yang berwenang serta dukungan menjadi perhatian dan menjadi keputusan politik.
- d. Seleksi kepemimpinan yaitu menyelenggarakan pemilihan pimpinan atau calon pemimpin masyarakat, yang mana harus secara terencana, teratur berdasarkan hukum kemasyarakatan dan norma serta harapan masyarakat.
- e. Komunikasi politik guna menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat baik pikiran intra golongan,

institut, asosiasi ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintahan.

Dalam struktur politik, eksekutif memegang peranan yang sangat penting dalam mengarahkan dan membawa masyarakat secara keseluruhan kearah suatu tujuan tertentu, tujuan termaksud akan diwujudkan melalui serangkaian kebijaksanaan.

Kekuatan sospol tumbuh dan timbul di dalam masyarakat, kekuatan sospol ini bisa terdiri dari organisasi profesi, fungsional, tokoh-tokoh politik, media massa dan organisasi massa. Kesemuanya ini terkumpul dalam kekuatan sospol, sebagai sarana komunikasi politik, tempat di mana rakyat menyampaikan tuntutan rakyat yang kemudian akan dilanjutkan ke Pemerintah.

Program kesejahteraan rakyat dilakukan oleh lembag-lembaga tinggi negara melalui pemilu, dalam pemilu ini akan memilih siapa yang akan duduk dalam lembaga tersebut, kekuatan sospol turut pula dalam pemilu tersebut.

Untuk mewujudkan program kesejahteraan rakyat pemerintah menyusun suatu rancangan pembangunan agar tercapai tujuan negara kita yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pembangunan dalam semua sektor hanya mungkin berjalan lancar bila ada stabilitas sebagai syarat mutlaknya, dewasa ini dapat dirasakan bahwa pembangunan di bidang ekonomilah yang diprioritaskan tetapi secara implisit ternyata pembangunan di bidang sospol tidak dapat dikesampingkan. Dari sudut ini strategi pembangunan ekonomi yang berimbang perlu diwujudkan, sehingga akhirnya akan dapat menunjang pertumbuhan bidang sospol.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nampak jelas bahwa Budaya Indonesia telah memberi corak khas bagi sistem perpolitikan dewasa ini.
2. Meskipun Hukum Nasional Indonesia menjamin agar setiap warga negaranya untuk ikut serta memberi andil dalam proses pembangunan nasional, namun akibat masih adanya berbagai kultur yang menyelimuti budaya politik Indonesia, sehingga akhirnya hanya sebagian warga negara yang dapat berpartisipasi aktif dalam proses pencapaian tujuan nasional.
3. Tujuan Nasional Indonesia akan tercapai dengan adanya hubungan kelembagaan negara yang didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945, sedangkan hubungan fungsional lembaga Infrastruktural dengan lembaga Suprastruktural ini bahwa lembaga Infrastruktur menyiapkan sumber daya manusia (merekruit rakyat sebagai kader) untuk pengisian jabatan pada lembaga Suprastruktur dan lembaga Infrastruktur menyerap aspirasi rakyat untuk disusun menjadi program, diperjuangkan menjadi kebijakan Pemerintah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia
Jakarta, 1985.

BP - 7 Pusat, Undang-Undang Dasar: Pedoman Penghayatan
Pengamalan Pancasila: Garis-Garis Besar Ha
Negara, 1990.

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Ne
Indonesia, PT. Pangeran Jakarta Offset, 1976.

Musanef, Sistem Pemerintahan Di Indonesia, PT. Gunung As
Jakarta, 1983.

Kantaprawira, Rusadi, Sistem Politik Indonesia (Suatu M
Pengantar), PT. Gramedia, Jakarta.

Thaib, Dahlan, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut
1945, Liberty, Yogyakarta, 1993. .